



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXXXX

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : terdakwa
2. Tempat lahir : kediri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1. Hanjar Makhmucik, S.H., M.H., 2. Ismail Marzuki, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Penasehat Hukum di Pos Bakumadin Blitar Cabang Kediri yang berkantor di Jalan Futsal Perum PNS RT 04 RW 09, Kelurahan Banjar Melati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pid. Sus/2023/PN Kdr tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX bersalah melakukan tindak pidana **Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaanatau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana padal Dakwaan Kesatu pasal 6 huruf c jo pasal 15 huruf e dan g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa XXX selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 300.000.000,- Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
 2. 1 (satu) potong kaos warna merah;
 3. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 4. 1 (satu) buah HP oppo reno m8 warna hitam;

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis namun hanya menyampaikan permohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa XXXX pada haridan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan Nopember 2022, Desember 2022 dan pada hari Minggutanggal 18 Desember 2022 sekirapukul 13.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 12.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 dirumah sdr XXXXX atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah XXXX di Kelurahan Kediri dan di rumah Terdakwa Di Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat(2) bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kediri ,yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para Anak Korban dan terdakwa sudah saling kenal dalam grup jarahan yang berkumpul di rumah XXX di Kediri bersama teman-temannya ;
- **Bahwa awalnya terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban kesatu yaitu anak korban** sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor XXX/IND/VI/2010 tanggal 19 Nopember 2021) pada hari Minggu tanggal XXXX sekira pukul 13.00 WIB dirumah XXXX di Kelurahan Gayam Kecamatan Mjoroto Kota Kediri dengan cara yang pertama terdakwa tiba-tiba memegang Anak Korban XXX dengan cara merangkul leher anak korban lalu tangan terdakwa satunya melepas celana pendeknya lalu tangan kanan anak korban XXXX dipegangi oleh XXXX dan tangan kiri dipegangi XXX sedangkan kaki kanan dipegangi XXX kaki kiri dipegangi XXX, posisi anak korban XXX memegangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kiri kaki kanan dipegang BRIAN dan kaki kiri dipegangi XXXbesertaXXX posisi korban ditelentangkan diatas kasur lalu terdakwa menurunkan celana dalam anak korban XXXXX lalu terdakwa memegang dan memainkan alat kelamin anak korban XXXXX dengan tangan dengan cara dinaik turunkan selama 3-5 menit pada saat itu ada yang merekam dengan video dan terdakwa menghentikan perbuatannya ketika anak korban XXXXX bilang dicari orang tuanya ;

- Bawa kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 12.00 WIB di rumah sdr SUTIKNO waktu itu ada terdakwa, XXXXX dan XXXXX setelah jam 14.00 WIB terdakwa minta tolong untuk ditemani mengambil jaket dirumahnya lalu anak korban XXXXX dibonceng terdakwa menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, saksi korban ke kamar mandi untuk mandi lalu terdakwa menyusul ke kamar mandi dan anak korban XXXXX berusaha lari namun terdakwa langsung menarik tangan anak korban XXXXX kedalam kamar mandi dan memelorotkan celana anak korban XXXXX secara paksa dan langsung menyabuni kemaluan anak korban XXXXX lalu anak korban XXXXX memakai celana dalamnya namun tidak boleh dan tangannya langsung digandeng oleh terdakwa dibawa ke sofa dan diminta untuk tiduran lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluan anak korban XXXXX kedalam mulut terdakwa dan kemaluan anak korban XXXXX diemut selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma di mulut terdakwa lalu oleh terdakwa dibuang dilantai selanjutnya anak korban XXXXX memakai celananya dan diantar pulang ke rumah XXXXX Bawa yang ketiga pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 11.00 WIB di warung XXXXX Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri anak korban XXXXX bersama XXXXX lalu dapat pesan wa dari seseorang yang mengaku bernama XXXXX minta untuk dikirim foto telanjang karena kalau tidak dikirim diancam akan menyebarkan video pada kejadian pertama dan apabila ingin bebas dari ancaman maka anak korban XXXXX harus mau diemut/dikulum kemaluannya oleh terdakwa lalu XXXXX menghubungi terdakwa agar datang ke warung mbah rohman yang mana anak korban XXXXX dan XXXXX meminta untuk diemut/dikulum oleh terdakwa agar bebas dari ancaman seseorang yang mengaku bernama XXXXX tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan anak korban XXXXX dan XXXXX menuju rumah terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban XXXXX ke kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menyuruh anak korban XXXXX membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa membersihkan kemaluan kuduanya dengan shampo sesudah itu menyuruh mereka berdua duduk di sofa lalu terdakwa memasukkan kemaluan XXXXX ke mulutnya diemut/dikulum selama 25 menit hingga mengeluarkan sperma dimulut kemudian ganti kemaluan anak korban XXXXX diemut/ dikulum selama 25 menit hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ke sofa dan setelah selesai mereka berdua pulang ;

- **Terhadap Korban Kedua yaitu anak korban XXXXX XXXXX** tahun sesuai dengan akte nomor XXXXX /KH.DISP/VII/2009 tanggal 27 Pebruari 2009) kejadian pertama Rabu tanggal lupa bulan Nopember 2022 sekira Jam 15.00 WIB di rumah XXXXX saat anak korban XXXXX bermain game, terdakwa memanggil anak korban XXXXX dengan berkata “Reneo iki lo aku duwe barang anyar” (Kamu kesini saya punya barang baru) anak korban XXXXX menjawab sambil berjalan ke kamar “Opo to?” (Apa?) namun tiba-tiba tangan kanan anak korban XXXXX XXXXX di tarik ke dalam kamar oleh terdakwa dan kaki di tekel oleh terdakwa hingga terjatuh di atas kasur, setelah itu terdakwa memegang leher anak korban XXXXX dengan tangan kanan dan tangan kiri melototkan celana dan celana dalam anak korban XXXXX, mengetahui hal tersebut anak korban XXXXX mencoba untuk memberontak namun terdakwa memegang leher semakin di cekik sambil berkata “Iek awakmu berontak malah tak tekek luwih nemen” (kalau kamu berontak akan saya cekik lebih keras) sehingga anak korban XXXXX pasrah dan kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban XXXXX dan di kocok terdakwa selama 3 (tiga) menit, perbuatan tersebut selesai ketika anak korban XXXXX bilang “ uwes man uwes, wes metu ” (sudah man sudah, sudah keluar) ;
- Bahwakejadian yang keduapada hari Jumat tanggal lupa bulan Nopember 2022 sekira jam 11.00 WIB dirumah XXXXX ketika anak korban XXXXX bermain game di dalam kamar, tiba-Tiba terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa meraba-raba paha kanan anak korban XXXXX dan langsung membuka celana dan celana dalam anak korban XXXXX hingga akhirnya kemaluan anak korban XXXXX di pegang dan di kocok pelaku selama 2 (dua) menit, anak korban XXXXX memberontak namun terdakwa mencekiknya ;
- Bawa kejadian yang ketiga pada hari sabtu tanggal XXXXX sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB di rumah terdakwa saat anak korban XXXXX berada di warung mbah rohman yang berada XXXXX Kediri, kemudian anak korban XXXXX dan XXXXX mendapatkan pesan whatsapp dari seseorang yang mengaku XXXXX yang mengancam dan dengan menuliskan pesan " kamu harus merayu XXXXX agar XXXXX mau melakukan itu sama kamu, kalau kamu gak mau, aku bakal nyebarin foto dan video kamu " tujuan XXXXX mengirimkan pesan tersebut agar anak korban XXXXX bisa terbebas dari ancaman XXXXX yang meminta foto telanjang dan terbebas dari komunikasi antara anak korban XXXXX dan XXXXX karena ingin terbebas dari masalah ini kemudian anak korban XXXXX dan XXXXX menghubungi terdakwa agar mau melakukan oral dan saat itu terdakwa juga mau melakukan hal tersebut, setelah itu terdakwa datang ke warung XXXXX dan berangkat bersama-sama menuju rumah terdakwa yang ada di Parang Banyak. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak anak korban XXXXX ke dalam kamar mandi dan menyuruh anak korban XXXXX XXXX dan XXXXX untuk melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan, setelah itu terdakwa mencuci kelamin anak korban XXXXX dan XXXXX dengan menggunakan sabun, setelah selesai di cuci kemudian anak korban XXXXX dan XXXXX diajak untuk duduk di ruang tamu, terdakwa langsung memasukan kemaluan anak korban XXXXX ke dalam mulut terdakwa dengan cara diemut/di kulum selama 30 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam mulut terdakwa, kemudian ganti kemaluan XXXXX dimasukan ke dalam mulut terdakwa dengan cara di emut/di kulum selama 25 menit hingga mengeluarkan sperma di mulut terdakwa, setelah itu sperma yang ada di mulut terdakwa dibuang di bawah sofa/lantai. Setelah selesai kemudian anak korban XXXXX memakai celana dan korban setelah itu pulang menggunakan motor.

- **Terhadap Korban yang Ketiga yaitu anak korban XXXXX** (tanggal lahir XXXXX) perbuatan pencabulan dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali,yang pertamaterjadi pada bulan November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah XXXXX, yang kedua terjadi pada tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah XXXXX, pada saat itu tepat berada di ruang tamu, tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban XXXXX dan diiming-imingi kalung berwarna kuning. Setelah itu tangan kanan milik terdakwa meraba-raba anak korban XXXXX dan tangan kirinya merangkul leher dan menahan badan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX agar tidak bergerak. Setelah itu tangan kanan terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban XXXXX dan berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban XXXXX namun anak korban XXXXX tahan, perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa menit.

- **Terhadap Korban yang Keempat yaitu anak korban XXXXX** tanggal XXXXX) dengan cara yang pertama pada hari Minggu tanggal lupa bulan Desember 2022 sekira jam 13.00 WIB ketika anak korban XXXXX bermain di rumah Sdr XXXXX pada saat saya duduk bersama teman-teman anak korban XXXXX yaitu, XXXXX dan XXXXX kemudian terdakwa berkata “ tan mreneo iki lo gameku apik ” (Tan kesini o game kuada yang bagus) lalu terdakwa memainkan game *genshin impact* setelah itu anak korban XXXXX mendatangi terdakwa di dalam kamar depan, tiba-tiba terdakwa mematikan HP, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang anak korban XXXXX gunakan, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban XXXXX dan mengocoknya selama 1-2 menit, anak korban XXXXX sempat mencoba untuk melawan dengan cara memukul terdakwa namun terdakwa tetap memaksa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa menghentikan perbuatannya ketika saya bilang dicari mau kencing, alasan yang anak korban XXXXX berikan kepada pelaku agar bisa pergi dari tempat tersebut. Lalu dengan
- Bawa kejadian yang kedua cara yang kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2022 sekira jam 14.30 WIB anak korban XXXXX datang kerumah XXXXX di tempat tersebut sudah ada terdakwa, tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban XXXXX mengambil udeng di rumah terdakwa, setelah dirumah terdakwa, anak korban XXXXX duduk di sofa ruang tamu, setelah itu terdakwa menghampiri dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban XXXXX kemudian terdakwa memberikan minyak ke alat kelamin anak korban XXXXX dan mengocoknya selama 1-2 menit, anak korban XXXXX sempat mencoba untuk melawan dengan cara mendorong terdakwa namun terdakwa tetap memaksa melakukan perbuatan tersebut, pelaku menghentikan perbuatannya ketika anak korban XXXXX bilang “ ndang cepet selak digoleki ibuk ” (segera selesai nanti dicariin ibuk) setelah selesai anak korban XXXXX memakai celana dan di antar pulang kerumah XXXXX;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 huruf c jo pasal 15 huruf e dan g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa XXXXX XXXXX pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 14.30 WIB, pada hari Sabtu di rumah XXXXX di XXXXX Kediri, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya para Anak Korban dan terdakwa sudah saling kenal dalam grup jaranan yang berkumpul di rumah XXXXX Kediri XX teman temannya XXXXX dan XXXXX ;
- **Bawa awalnya terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban kesatu yaitu anak korban XXXXX XXXXX pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekirapukul 13.00 WIB dirumah sdr XXXXX di XXXXX Kediri dengan cara yang pertama terdakwa tiba-tiba memegang Anak Korban XXXXX dengan cara merangkul leher anak korban XXXXX lalu tangan terdakwa satunya melepas celana pendeknya lalu tangan kanan anak korban XXXXX dipegangi oleh XXXXX dan tangan kiri dipegangi XXXXX sedangkan kaki kanan dipegangi XXXXX kaki kiri dipegangi XXXXX dan XXXXX posisi anak korban XXXXX memegangi dengan tangan kiri kaki kanan dipegang BRIAN dan kaki kiri dipegangi XXXXX beserta XXXXX posisi XXXXX ditelentangkan diatas kasur lalu terdakwa menurunkan celana dalam anak korban XXXXX lalu terdakwa memegang dan memainkan alat kelamin anak korban XXXXX dengan tangan dengan cara dinaik turunkan selama 3-5 menit pada saat itu ada yang merekam dengan video dan terdakwa menghentikan perbuatannya ketika anak korban XXXXX bilang dicari orang tuanya ;**
- Bawa kejadian yang kedua pada hari XXXXX waktu itu ada terdakwa, XXXXX dan XXXXX setelah jam 14.00 WIB terdakwa minta tolong untuk ditemani mengambil jaket dirumahnya lalu anak korban XXXXX dibonceng terdakwa menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, saksi korban ke kamar mandi untuk mandi lalu terdakwa menyusul ke kamar mandi dan anak korban XXXXX berusaha lari namun terdakwa langsung menarik tangan anak korban XXXXX kedalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mandi dan memelorotkan celana anak korban XXXXX secara paksa dan langsung menyabuni kemaluan anak korban XXXXX lalu anak korban XXXXX memakai celana dalamnya namun tidak boleh dan tangannya langsung digandeng oleh terdakwa dibawa ke sofa dan diminta untuk tiduran lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluan anak korban XXXXX kedalam mulut terdakwa dan kemaluan anak korban XXXXX diemut selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma di mulut terdakwa lalu oleh terdakwa dibuang dilantai selanjutnya anak korban XXXXX memakai celananya dan diantar pulang ke rumah XXXXX;
- Bawa yang ketiga pada hari sabtu tanggal Kota XXXXX Kediri anak korban XXXXX bersama XXXXX lalu dapat pesan wa dari seseorang yang mengaku bernama XXXXX minta untuk dikirimi foto telanjang karena kalau tidak dikirim diancam akan menyebarkan video pada kejadian pertama dan apabila ingin bebas dari ancaman maka anak korban XXXXX harus mau diemut/dikulum kemaluannya oleh terdakwa lalu XXXXX menghubungi terdakwa agar datang ke warung mbah rohman yang mana anak korban XXXXX dan XXXXX meminta untuk diemut/dikulum oleh terdakwa agar bebas dari ancaman seseorang yang mengaku bernama XXXXX tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan anak korban XXXXX dan XXXXX menuju rumah terdakwa dan terdakwa menyuruh anak XXXXX dan XXXXX ke kamar mandi setelah itu terdakwa menyuruh anak korban XXXXX dan XXXXX membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa membersihkan kemaluan kudunya dengan shampo sesudah itu menyuruh mereka berdua duduk di sofa lalu terdakwa memasukkan kemaluan XXXXX ke mulutnya diemut/dikulum selama 25 menit hingga mengeluarkan sperma dimulut kemudian ganti kemaluan anak korban XXXXX diemut/ dikulum selama 25 menit hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ke sofa dan setelah selesai mereka berdua pulang ;
 - **Terhadap Korban Kedua yaitu anak korban XXXXX** di rumah XXXXX saat anak korban XXXXX bermain game, terdakwa memanggil anak korban XXXXX dengan berkata “ Reneo iki lo aku duwe barang anyar ” (Kamu kesini saya punya barang baru) anak korban XXXXX menjawab sambil berjalan ke kamar “ Opo to? ” (Apa?) namun tiba-tiba tangan kanan anak korban XXXXX di tarik ke dalam kamar oleh terdakwa dan kaki di tekel oleh terdakwa hingga terjatuh di atas kasur, setelah itu terdakwa memegang leher anak korban XXXXX dengan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan kiri melorotkan celana dan celana dalam anak korban XXXXX, mengetahui hal tersebut anak korban XXXXX mencoba untuk memberontak namun terdakwa memegang leher semakin di cekik sambil berkata “lek awakmu berontak malah tak tekek luwih nemen” (kalau kamu berontak akan saya cekik lebih keras) sehingga anak XXXXX pasrah dan kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban XXXXX dan di kocok terdakwa selama 3 (tiga) menit, perbuatan tersebut selesai ketika anak korban XXXXX bilang “ uwes man uwes, wes metu ” (sudah man sudah, sudah keluar) ;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal lupa bulan Nopember 2022 sekira jam 11.00 WIB dirumah XXXXX ketika anak korban XXXXX bermain game di dalam kamar, tiba-Tiba terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa meraba-raba paha kanan anak korban XXXXX dan langsung membuka celana dan celana dalam anak korban XXXXX hingga akhirnya kemaluan anak korban XXXXX di pegang dan di kocok pelaku selama 2 (dua) menit, anak XXXXX memberontak namun terdakwa mencekiknya ;
- Bahwa kejadian yang ketigapada hari XXXXX di rumah terdakwa saat anak korban XXXXX dan XXXXX berada di warung mbah rohman yang berada di XXXXX Kediri, kemudian anak korban XXXXX dan XXXXX mendapatkan pesan whatsapp dari seseorang yang mengaku Bernama XXXXX yang mengancam dan dengan menuliskan pesan “ kamu harus merayu firman agar firman mau melakukan itu sama kamu, kalau kamu gak mau, aku bakal nyebarin foto dan video kamu ” tujuan XXXXX mengirimkan pesan tersebut agar anak korban XXXXX bisa terbebas dari ancaman XXXXX yang meminta foto telanjang dan terbebas dari komunikasi antara anak korban XXXXX dan XXXXX, karena ingin terbebas dari masalah ini kemudian anak korban XXXXX dan XXXXX menghubungi terdakwa agar mau melakukan oral dan saat itu terdakwa juga mau melakukan hal tersebut, setelah itu terdakwa datang ke warung mbah rohman dan berangkat bersama-sama menuju rumah terdakwa yang ada di XXXXX. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak anak korban XXXXX dan XXXXX ke dalam kamar mandi dan menyuruh anak korban XXXXX dan XXXXX untuk melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan, setelah itu terdakwa mencuci kelamin anak korban XXXXX dan XXXXX dengan menggunakan sabun, setelah selesai di cuci kemudian anak korban XXXXX dan XXXXX diajak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di ruang tamu, terdakwa langsung memasukan kemaluan anak korban XXXXX ke dalam mulut terdakwa dengan cara diemut/di kulum selama 30 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam mulut terdakwa, kemudian ganti kemaluan XXXXX dimasukan ke dalam mulut terdakwa dengan cara di emut/di kulum selama 25 menit hingga mengeluarkan sperma di mulut terdakwa, setelah itu sperma yang ada di mulut terdakwa di buang di bawah sofa/lantai. Setelah selesai kemudian anak korban XXXXX memakai celana dan korban setelah itu pulang menggunakan motor.

- **Terhadap Korban yang Ketiga yaitu anak korban XXXXX** perbuatan pencabulan dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.yang pertama terjadi pada bulan XXXXX, yang kedua terjadi pada tanggal XXXXX, pada saat itu tepat berada di ruang tamu, tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban XXXXX dan diiming-imingi kalung berwarna kuning. Setelah itu tangan kanan milik terdakwa meraba-raba anak korban XXXXX dan tangan kirinya merangkul leher dan menahan badan anak korban XXXXX agar tidak bergerak. Setelah itu tangan kanan terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban XXXXX dan berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban XXXXX XXXXX namun anak korban XXXXX tahan, perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa menit.
- **Terhadap Korban yang Keempat yaitu anak korban XXXXX** dengancara yang pertama pada hari Minggu tanggal lupa bulanDesember 2022 sekira jam 13.00 WIB ketika anak korban XXXXX bermain di rumah XXXXX pada saat saya duduk bersama teman-teman anak korban XXXXX yaitu, XXXXX dan XXXXX emudian terdakwa berkata “ tan mreneo iki lo gameku apik” (Tan kesini o gameku ada yang bagus) lalu terdakwa memainkan game *genshin impact* setelah itu anak korban XXXXX mendatangi terdakwa di dalam kamar depan, tiba-tiba terdakwa mematikan HP, kemudian terdakwa menurunkancelanapendek dan celana dalam yang anak korban XXXXX gunakan, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban XXXXX dan mengocoknya selama 1-2 menit, anak korban XXXXX sempat mencoba untuk melawan dengan cara memukul terdakwa namun terdakwa tetap memaksa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa menghentikan perbuatannya ketika saya bilang dicari mau kencing, alasan yang anak korban XXXXX berikan kepada pelaku agar bisa pergi dari tempat tersebut. Lalu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian yang kedua cara yang kedua pada hari XXXXX datang kerumah XXXXX di tempat tersebut sudah ada terdakwa, tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban XXXXX mengambil udeng di rumah terdakwa, setelah dirumah terdakwa, anak korban XXXXX duduk di sofa ruang tamu, setelah itu terdakwa menghampiri dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban XXXXX kemudian terdakwa memberikan minyak ke alat kelamin anak korban XXXXX dan mengocoknya selama 1-2 menit, anak korban XXXXX sempat mencoba untuk melawan dengan cara mendorong terdakwa namun terdakwa tetap memaksa melakukan perbuatan tersebut, pelaku menghentikan perbuatannya ketika anak korban XXXXX bilang "ndang cepet selak digoleki ibuk" (segera selesai nanti dicariin ibuk) setelah selesai anak XXXXX memakai celana dan di antar pulang kerumah XXXXX;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban/Anak Saksi xxxxx, karena saksi masih di bawah umur maka dalam memberikan keterangan di muka sidang saksi tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa anak korban/anak saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2021 ketika anak korban/anak saksi ikut Kuda Lumping/Jaranan di rumah saksi xxxxx;
- Bawa terdakwa sebagai Bopo (Pelatih Kuda Lumping/Jaranan) di Sanggar Jaranan milik xxxxx;
- Bawa anak korban/anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak-anak korban/anak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada XXXXX, Kota Kediri, Kedua pada XXXXX Kabupaten Kediri, dan yang Ketiga pada XXXXX Kabupaten Kediri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama kali kepada anak korban/anak saksi, pada hari XXXXX anak korban/anak saksi bermain di rumah saksi XXXXX, pada saat itu anak korban/anak saksi duduk di kamar bersama dengan teman-temannya yaitu XXXXX dan juga terdakwa, posisi anak korban/anak saksi pada saat itu duduk di depan terdakwa, tiba-tiba dari belakang terdakwa memegang anak korban/anak saksi dengan cara salah satu tangannya merangkul leher anak korban/anak saksi dan tangan satunya mencoba untuk melorotkan celana yang anak korban/anak saksi gunakan, selanjutnya teman-teman anak korban/anak saksi juga ikut memegangi anak korban/anak saksi dengan cara tangan kanan anak korban/anak saksi di pegangi oleh XXXXX dan tangan kiri di pegangi oleh XXXXX sedangkan kaki kanan anak korban/anak saksi di pegangi oleh XXXXX dan kaki kiri di pegangi oleh XXXXX beserta XXXXX
- Bahwa selanjutnya anak korban/anak saksi ditelentangkan di atas kasur (setengah badan anak korban/anak saksi ke atas sampai kepala berada di kasur sedangkan setengah badan anak korban/anak saksi sampai kaki berada di lantai), setelah anak korban/anak saksi di pegangi oleh teman-teman anak korban/anak saksi kemudian Terdakwa berpindah posisi di depan anak korban/anak saksi selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang anak korban/anak saksi gunakan hingga turun sedikit, selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan anak korban/anak saksi dan memainkan kemaluan anak korban/anak saksi dengan cara di pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian kemaluan anak korban/anak saksi di naik turunkan selama 3-5 menit, terdakwa mengentikan perbuatannya ketika anak korban/anak saksi bilang dicari orang tua. Pada saat kejadian ada yang merekam kejadian tersebut, yang merekam yaitu XXXXX dan ada juga yang menyalaikan lampu cahaya handphone yaitu XXXXX
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua kepada anak korban/anak saksi, dimana anak korban/anak saksi datang kerumah XXXXX pada hari XXXXX dan dirumah saksi XXXXX sudah ada teman anak korban/anak saksi yaitu XXXXX dan XXXXX, setelah itu sekira jam 14.00 Wib, terdakwa meminta tolong anak korban/anak saksi untuk di temani mengambil jaket dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian anak korban/anak saksi dibonceng menuju kerumah terdakwa, sesampinya dirumah terdakwa, anak korban/anak saksi pergi mandi terlebih dahulu karena memang belum mandi, setelah selesai mandi, anak korban/anak saksi memakai kaos yang anak korban/anak saksi gunakan, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar mandi mengetahui terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, anak korban/anak saksi langsung memakai celana anak korban/anak saksi dan mencoba untuk berlari namun Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban/anak saksi ke dalam kamar mandir, lalu melorotkan celana anak korban/anak saksi secara paksa dan langsung menyabuni kemaluan anak korban/anak saksi, setelah selesai kemudian anak korban/anak saksi keluar kamar mandi dan memakai celana anak korban/anak saksi namun Terdakwa melarangnya dengan berkata "Kenapa kamu tutup, tidak usah di tutup tangan", anak korban langsung di gandeng oleh terdakwa dibawa ke sofa dan diminta untuk tiduran di sofa;
- Bawa setelah itu terdakwa langsung memasukan kemaluan anak korban/anak saksi kedalam mulut terdakwa dan memaikan kemaluan anak korban/anak saksi dengan cara di emut/ di kulum selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam mulut terdakwa, kemudian sperma yang ada di mulut terdakwa di buang di lantai rumah terdakwa, anak korban/anak saksi sempat mencoba untuk melawan dengan cara menendang terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa melakukan perbuatan tersebut, sehingga anak korban/anak saksi tidak bisa melawan dan hanya pasrah, setelah selesai kemudian anak korban/anak saksi memakai celana dan di antar pulang kerumah XXXXX
- Bawa perbuatan Terdakwa yang ketiga kepada anak korban/anak saksi, dimana anak korban/anak saksi ke warung XXXXX yang berada di XXXXX Kediri pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, dan di warung tersebut anak korban/anak saksi bersama dengan anak korban XXXXX kemudian anak korban/anak saksi mendapatkan pesan whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama XXXXX, dimana XXXXX mengancam anak korban/anak saksi akan menyebarkan rekaman video anak korban yang terjadi XXXXX, jika anak korban/anak saksi tidak mengirimkan foto telanjang anak korban/anak saksi dan anak korban/anak saksi harus mau diemut/dikulum kamaluannya lagi oleh terdakwa
- Bawa kemudian anak korban/anak saksi dan anak korban XXXXX bersama-sama menuju rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban/anak saksi dan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX untuk masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban/anak saksi dan anak korban XXXXXX untuk membuka celana dan celana dalam, lalu Terdakwa membersihkan kemaluan anak korban/anak saksi dan kemaluan anak korban XXXXXX dengan menggunakan shampo, sesudah dibersihkan kemudian terdakwa menyuruh anak korban/anak saksi dan anak korban XXXXXX untuk duduk di sofa, lalu Terdakwa memasukan kemaluan anak korban XXXXXX ke dalam mulut terdakwa dengan cara di emut/di kulum selama 30 Menit hingga anak korban XXXXXX mengeluarkan sperma di dalam mulut terdakwa, kemudian ganti kemaluan anak korban/anak saksi dimasukan ke dalam mulut Terdakwa dengan cara di emut/di kulum selama 25 Menit hingga mengeluarkan sperma di dalam mulut Terdakwa, setelah itu sperma yang ada di mulut Terdakwa di buang di bawah sofa. Setelah selesai kemudian anak korban memakai celananya dan anak korban/anak saksi bersama anak korban XXXXXX pulang dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban XXXXXX

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Anak Korban/Anak Saksi XXXXX, karena saksi masih di bawah umur maka dalam memberikan keterangan di muka sidang saksi tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban/anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban/anak saksi dan teman anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban/anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada XXXXX, anak korban/anak saksi lupa tanggal berapa pada bulan November 2022, sekira pukul 15.00 wib di rumah XXXXX di XXXXX Kediri, Kedua pada hari Jumat, anak korban/anak saksi lupa tanggal berapa November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah XXXXX di XXXXX Kediri, dan yang Ketiga pada hari XXXXX Kediri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama kali kepada anak korban/anak saksi, pada saat anak korban/anak saksi bermain game diruang tamu rumah saksi XXXXX, kemudian anak korban/anak saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "Reneo iki lo aku duwe barang anyar " (Kamu kesini saya punya barang baru) anak korban/anak saksi menjawab sambil berjalan ke kamar " Opo to? " (Apa?) namun tiba-tiba tangan kanan anak korban/anak saksi di tarik ke dalam kamar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kaki di tekel oleh terdakwa hingga terjatuh di atas kasur, setelah itu terdakwa memegang leher anak korban/anak saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri melototkan celana dan celana dalam anak korban/anak saksi, mengetahui hal tersebut anak korban/anak saksi mencoba untuk memberontak namun terdakwa memegang leher semakin di cekik sambil berkata " Iek awakmu berontak malah tak tekek luwih nemen " (kalau kamu berontak akan saya cekik lebih keras) sehingga anak korban/anak saksi pasrah dan kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban/anak saksi dan dikocok terdakwa selama 3 (tiga) menit, perbuatan tersebut selesai ketika anak korban/anak saksi bilang " uwes man uwes, wes metu " (sudah man sudah, sudah keluar) ;

- Bawa perbuatan Terdakwa yang kedua kepada anak korban/anak saksi, dimana anak korban/anak saksi sedang bermain game didalam kamar . tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian meraba-raba paha kanan anak korban/anak saksi dan langsung membuka celananya dan celana dalam anak korban hingga kemaluan anak korban/anak saksi dipegang dan dikocok Terdakwa selama 2 (dua) menit, anak korban/anak saksi berusaha memberontak namun terdakwa mencekik anak korban/anak saksi.
- Bawa perbuatan Terdakwa yang ketiga kepada anak korban/anak saksi, dimana anak korban/anak saksi bersama anak korban lainnya yang bernama XXXXX berada di warung XXXXX yang berada di XXXXX Kediri, pada hari XXXXX, kemudian anak korban/anak saksi dan anak korban XXXXX mendapatkan pesan whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama XXXXX dimana XXXXX mengancam anak korban/anak saksi dan anak korban XXXXX akan menyebarkan rekaman video dan foto anak korban/anak saksi dan anak korban/anak saksi harus mau diemut/dikulum kamaluannya lagi oleh terdakwa
- Bawa kemudian anak korban/anak saksi dan anak korban XXXXX bersama-sama Terdakwa menuju rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban/anak saksi dan anak korban XXXXX untuk masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban/anak saksi dan anak korban XXXXX untuk membuka celana dan celana dalam, lalu Terdakwa membersihkan kemaluan anak korban/anak saksi dan kemaluan anak korban XXXXX dengan menggunakan shampo, sesudah dibersihkan kemudian terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban/anak saksi dan anak korban XXXXX untuk duduk di sofa, lalu Terdakwa memasukan kemaluan anak korban/anak saksi ke dalam mulut terdakwa dengan cara di emut/di kulum selama 30 Menit hingga anak korban/anak saksi mengeluarkan sperma di dalam mulut terdakwa, kemudian ganti kemaluan anak korban XXXXX dimasukan ke dalam mulut Terdakwa dengan cara di emut/di kulum selama 25 Menit hingga mengeluarkan sperma di dalam mulut Terdakwa, setelah itu sperma yang ada di mulut Terdakwa di buang di bawah sofa. Setelah selesai kemudian anak korban memakai celananya dan anak korban/anak saksi bersama anak korban XXXXX pulang dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban/anak saksi.

- Bahwa selain anak korban/anak saksi, ada pula yang menjadi korban

perbuatan pencabulan Terdakwa yaitu anak korban XXXXX, anak korban XXXXX dan anak XXXXX

Bahwa terhadap anak korban XXXXX, yang anak saksi ketahui sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada XXXXX Kediri dan yang kedua pada hari XXXXX di rumah Terdakwa yang beralamat XXXXX Kediri.

- Bahwa untuk kejadian pertama pada anak korban XXXXX awalnya anak korban XXXXX berada di dalam kamar sedang bermain HP, saat itu di dalam kamar ada 11 (sebelas) orang yaitu anak korban XXXXX, anak korban, XXXXX, tiba-tiba Terdakwa langsung memegangi anak korban XXXXX dan melorotkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban XXXXX, mengetahui hal tersebut kemudian anak korban langsung spontan memegangi kaki kanan anak korban XXXXX dan kaki kiri di pegangi oleh XXXXX serta XXXXX sedangkan tangan kanan di pegangi oleh XXXXX dan tangan kiri di pegangi oleh XXXXX, sedangkan yang merekam video adalah XXXXX dan XXXXX untuk XXXXX saat itu tidur, hingga akhirnya Terdakwa memegang kemaluan anak korban XXXXX dan mengocok kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanan selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa untuk kejadian kedua pada anak korban XXXXX yaitu pada hari XXXXX, anak korban XXXXX dan anak korban berada di warung XXXXX yang berada di XXXXX Kediri,, kemudian anak korban XXXXX dan anak korban mendapatkan pesan whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama XXXXX yang mengancam anak korban XXXXX dengan menuliskan pesan " kamu harus merayu XXXXX agar XXXXX mau melakukan itu sama kamu, kalau kamu gak mau, aku bakal nyebarin foto dan video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ", kemudian anak korban menghubungi Terdakwa untuk melakukan oral dan Terdakwa mau melakukan, kemudian kami bersama-sama menuju rumah Terdakwa dan dirumah terdakwa tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya; Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi xxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku bapak kandung anak korban xxxx Bahwa saksi tidak mengetahui langsung yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi, namun berdasarkan cerita anak saksi kepada saksi, Terdakwa melakukan perbuatan asusila ;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari xxxx Kediri, Kedua pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa di xxxx Kabupaten Kediri, dan yang Ketiga pada xxxx di rumah Terdakwa xxxx Kabupaten Kediri ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi kepada saksi, Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan cara Terdakwa mengocok dan mengulum alat kelamin/kemaluan anak saksi hingga mengeluarkan sperma ;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi kepada saksi jika yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Anak xxxx, Anak xxxx Anak xxxx Anak xxxx Anak xxxx, Anak xxxx
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa dalam kasus ini selain anak saksi juga ada Anak xxxx dan xxxx

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Anak Korban/Anak Saksi xxxx, karena saksi masih di bawah umur maka dalam memberikan keterangan di muka sidang saksi tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban/anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban/anak saksi dan teman anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban/ anak saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari xxxx, Kota Kediri, dan yang Kedua pada hari xxxx di rumah Terdakwa di xxxx Kabupaten Kediri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama kali kepada anak korban/anak saksi, pada saat anak korban/anak saksi sedang duduk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dengan teman-teman anak korban/anak saksi yaitu, Anak korban XXXXX, Anak XXXXX, Anak XXXXX, Anak XXXXX dan Anak XXXXX kemudian Terdakwa berkata " tan mreneo ikil o gameku apik " (Tan kesini o game ku ada yang bagus) lalu terdakwa memainkan game *genshin immact* setelah itu anak korban/anak saksi mendatangi terdakwa di dalam kamar depan, tiba-tiba terdakwa mematikan hp dan Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang anak korban/anak saksi gunakan, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban/anak saksi dan mengocok kemaluan anak korban/anak saksi selama 1-2 menit, anak korban/anak saksi sempat mencoba untuk melawan dengan cara memukul terdakwa namun terdakwa tetap memaksa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mengentikan perbuatannya ketika anak korban/anak saksi bilang dicari mau kencing, alasan yang anak saksi/anak saksi berikan kepada terdakwa agar anak korban/anak saksi bisa pergi dari tempat tersebut ;

- Bawa perbuatan Terdakwa yang kedua kepada anak korban, dimana anak korban datang kerumah saksi XXXXX di tempat tersebut sudah ada terdakwa tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban/anak saksi untuk mengambil udeng dirumah terdakwa, setelah dirumah Terdakwa anak korban/anak saksi duduk di sofa ruang tamu, setelah itu terdakwa menghampiri anak korban/anak saksi dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban/anak saksi kemudian terdakwa memberikan minyak ke alat kelamin anak korban/anak saksi dan mengocok kelamin anak korban/anak saksi selama 1-2 menit, anak korban/anak saksi sempat mencoba untuk melawan dengan cara mendorong terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa menghentikan perbuatanya ketika anak korban/anak saksi bilang " ndang cepet selak digoleki ibuk " (segera selesai nanti dicariin ibuk) setelah selesai kemudian anak korban/anak saksi memakai celana dan di antar pulang kerumah saksi XXXXX.
- Bawa selain anak saksi, ada pula yang menjadi korban perbuatan pencabulan Terdakwa yaitu anak XXXXX, yang anak saksi ketahui sebanyak 1 (satu) kali yaitu kejadiannya pada XXXXX di Rumah XXXXX, XXXXX Kota Kediri, awalnya anak korban XXXXX berada di dalam kamar sedang bermain HP, saat itu di dalam kamar seingat anak saksi ada anak korban XXXXX anak XXXXX anak XXXXX anak XXXXX, anak XXXXX anak XXXXX anak XXXXX anak XXXXX anak XXXXX dan anak XXXXX tiba-tiba Terdakwa langsung memegangi anak korban XXXXX dan melorotkan celana dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yang digunakan oleh anak korban XXXXX, mengetahui hal tersebut kemudian anak-anak langsung spontan memegangi kaki dan tangan anak korban XXXXX, sedangkan yang merekam video adalah Anak XXXXX dan juga Terdakwa sedangkan yang menyalaikan lampu flash HP adalah anak XXXXX dan anak XXXXX, untuk anak XXXXX saat itu tidur, hingga akhirnya Terdakwa memegang kemaluan anak korban XXXXX dan mengocok kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanan selama 3 (tiga) menit; Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. Anak Saksi XXXXX, karena saksi masih di bawah umur maka dalam memberikan keterangan di muka sidang saksi tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX Kediri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencabuli anak korban/anak saksi XXXXX dilakukan dengan cara celana pendek milik anak korban/anak saksi XXXXX diturunkan oleh Terdakwa hingga lutut dan kaos yang dipakai oleh anak korban/anak saksi XXXXX diangkat keatas setelah itu kemaluan anak korban/anak saksi XXXXX dikocok oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi bersama dengan anak-anak yang lainnya pada saat itu memegangi anak korban/anak saksi XXXXX sehingga terdakwa dengan mudah melakukan perbuatannya.
- Bahwa sebelum kejadian anak saksi melihat anak korban/anak saksi XXXXX menggoda terdakwa dengan cara mencolek paha terdakwa dan tidur-tiduran diatas paha sebelah kiri terdakwa tiba-tiba terdakwa bilang "XXXXX cekelen.... XXXXX cekelen " (XXXXXX) pada saat itu teman-teman sedang main handphone lalu dengan spontan anak saksi memegangi tangan anak korban/anak saksi XXXXX sebelah kiri lalu anak XXXXX memegangi tangan sebelah kanan kemudian anak XXXXX memegangi kaki anak korban/anak saksi XXXXX sebelah kiri dan anak XXXXX memegangi kaki anak korban/anak saksi XXXXX sebelah kanan;
- Bahwa selain anak korban/anak saksi XXXXX terdapat korban lainnya yaitu Anak XXXXX dan dilakukan di rumah XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban/anak saksi XXXXX, anak korban/anak saksi XXXXX tidak melakukan perlawanannya karena posisi anak korban/anak saksi XXXXX dipegangi oleh anak-anak;
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. Anak Saksi XXXXX, karena saksi masih di bawah umur maka dalam memberikan keterangan di muka sidang saksi tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX.
- Bawa Terdakwa melakukan XXXXX Kota Kediri.
- Bawa anak saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena saat kejadian anak saksi berada dirumah XXXXX, saat itu ada Terdakwa, anak korban/anak saksi XXXXX, anak XXXXX anak XXXXX anak XXXXX, anak XXXXX dan anak XXXXX. Saat itu anak saksi sedang bermain Hp kemudian mendengar suara tertawa dari dalam kamar, lalu anak saksi menuju kearah kamar tersebut dan anak saksi melihat anak korban/anak saksi XXXXX sudah ditidurkan dengan posisi terlentang, bagian tangan dipegangi oleh anak XXXXX dan anak XXXXX sedangkan bagian kaki dipegangi oleh anak XXXXX dan anak XXXXX, dan anak saksi juga melihat celana yang dipakai oleh anak korban/anak saksi XXXXX sudah terlepas sampai lutut sedangkan Terdakwa sedang mengocok kemaluan anak korban/anak saksi XXXXX
- Bawa melihat perbuatan Terdakwa mencabuli anak korban/anak saksi XXXXX, anak saksi berinisiatif untuk merekamnya dengan cara anak saksi menyalakan kamera video dari handphone dan merekam perbuatan terdakwa yang sedang mengocok kemaluan anak korban/anak saksi XXXXX dengan durasi sekitar 30 (tiga puluh) detik;
- Bawa Terdakwa juga melakukan perekaman saat mengocok kemaluan anak korban/anak saksi XXXXX.
- Bawa anak saksi sudah menghapus video tersebut dari handphonanya;
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

7. Anak Saksi XXXXX, karena saksi masih di bawah umur maka dalam memberikan keterangan di muka sidang saksi tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX.
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX Kediri.
- Bawa anak saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena saat kejadian anak saksi berada dirumah XXXXX saat itu awalnya anak korban XXXXX berada di dalam kamar sedang bermain HP, saat itu di dalam kamar ada anak korban XXXXX, anak XXXXX anak XXXXX, anak XXXXX, anak XXXXX, anak XXXXX, anak XXXXX, anak saksi dan anak XXXXX, tiba-tiba Terdakwa langsung memegangi anak korban/anak saksi XXXXX dan melorotkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak korban XXXXX, mengetahui hal tersebut kemudian kaki kanan anak korban XXXXX dipegangi oleh anak Brian dan kaki kiri di pegangi oleh XXXXX sedangkan tangan kanan di pegangi oleh XXXXX dan tangan kiri di pegangi oleh XXXXX, sedangkan yang merekam video adalah XXXXX dan juga Terdakwa sedangkan yang menyalakan lampu flash HP adalah XXXXX dan anak saksi, untuk XXXXX saat itu tidur, hingga akhirnya Terdakwa memegang kemaluan anak korban XXXXX dan mengocok kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanan selama 3 (tiga) menit;
- Bawa terdakwa saat melakukan perbuatannya berada diatas kasur dengan posisi duduk dan memegangi anak korban/anak saksi XXXXX dengan cara tangan kanan terdakwa merangkul leher anak korban/anak saksi XXXXX untuk menahan agar anak korban/anak saksi XXXXX tidak bergerak sedangkan tangan kiri Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban/anak saksi XXXXX
- Bawa selain anak korban/anak saksi XXXXX yang menjadi korban terdakwa, anak saksi XXXXX juga menjadi korban perbuatan Terdakwa.
- Bawa anak saksi sudah menghapus video tersebut dari handphonennya;
- Bawa saat kejadian dirumah XXXXX tidak berada di tempat kejadian, XXXXX berada dirumahnya sebelah timur

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

8. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi selaku Ketua Jaranan " SENTONO PUTRO ORIGINAL " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX, namun berdasarkan cerita anak saksi kepada saksi, Terdakwa melakukan perbuatan asusila ;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX ota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang dilakukan dirumah saksi karena saksi mendapat pengaduan dari anak-anak yaitu anak XXXXX dan anak XXXXX Wib, yang mengatakan jika Terdakwa telah melakukan pelecahan terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX. Dan anak XXXXX diancam oleh seseorang yang bernama XXXXX “ kalau kamu tidak melakukan itu (pencabulan) dengan terdakwa maka foto kamu yang telanjang akan disebarluaskan mulai Gayam hingga Ngampel;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada anak XXXXX siapa saja yang menjadi korban terdakwa dan akan dilaporkan kepada aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kesenian yang saksi pimpin dan sering tidur dirumah saksi jika ada latihan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

9. Anak Saksi XXXXX, karena saksi masih di bawah umur maka dalam memberikan keterangan di muka sidang saksi tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX Kota Kediri.
- Bahwa yang mengetahui perbuatan terdakwa selain anak saksi juga ada anak XXXXX, anak XXXXX, anak XXXXX anak XXXXX dan anak XXXXX
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencabuli anak korban/anak XXXXX dilakukan dengan cara celana pendek milik anak korban/anak saksi XXXXX diturunkan oleh Terdakwa hingga lutut dan kaos yang dipakai oleh anak korban/anak saksi XXXXX diangkat keatas setelah itu kemaluan anak korban/anak saksi XXXXX dikocok oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak saksi bersama dengan anak-anak yang lainnya pada saat itu memegangi anak korban/anak saksi XXXXX sehingga terdakwa dengan mudah melakukan perbuatannya.
 - Bawa sebelum kejadian anak saksi melihat anak korban/anak saksi XXXXX menggoda terdakwa dengan cara mencolek paha terdakwa dan tidur-tiduran diatas paha sebelah kiri terdakwa tiba-tiba terdakwa bilang "XXXXX cekelen..... XXXXX cekelen " (XXXXX pegang XXXXX pegang) pada saat itu teman-teman sedang main handphone lalu dengan spontan anak saksi XXXXX memegangi tangan anak korban/anak saksi XXXXX sebelah kiri lalu anak XXXXX memegangi tangan sebelah kanan kemudian anak saksi memegangi kaki anak korban/anak saksi XXXXX sebelah kiri dan anak XXXXX memegangi kaki kanan anak korban/anak saksi XXXXX sebelah kanan;
 - Bawa posisi anak korban/anak saksi XXXXX pada saat itu tidur, setelah kita pegangi anak korban/anak saksi XXXXX, terdakwa menurunkan celana pendek anak korban/anak saksi XXXXX hingga lutut dan kaosnya dibuka ke atas setelah itu kemaluan anak korban di kocok oleh terdakwa kurang lebih 1 (satu) menit dan anak korban/anak saksi XXXXX berteriak " wes to mas....wes to ";
 - Bawa anak saksi melihat anak XXXXX mengambil video lewat handphonanya setelah anak korban/anak saksi XXXXX berteriak, anak saksi dan teman-teman yang memegangi anak korban/anak saksi XXXXX dilepas semua dan terdakwa juga menyudahi mengocok kemaluan milik anak korban/anak saksi XXXXX tersebut setelah itu anak saksi dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing termasuk anak korban/anak saksi XXXXX juga pulang.;
 - Bawa selain anak korban/anak saksi XXXXX terdapat korban lainnya yaitu Anak Brian dan dilakukan di rumah Pak Tik;
 - Bawa saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban/anak saksi XXXXX, anak korban/anak saksi XXXXX tidak melakukan perlawanannya karena posisi anak korban/anak saksi XXXXX dipegangi oleh anak-anak;
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
10. Anak Korab/Anak Saksi XXXXX, karena saksi masih di bawah umur maka dalam memberikan keterangan di muka sidang saksi tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX.
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap anak korban/anak saksi yang bernama XXXXX XXXXX Kediri.
- Bawa yang mengetahui perbuatan terdakwa selain anak saksi juga ada anak XXXXX, anak XXXXX, anak XXXXX dan anak XXXXX Bawa perbuatan Terdakwa mencabuli anak korban/anak saksi XXXXX dilakukan dengan cara celana pendek milik anak korban/anak saksi XXXXX diturunkan oleh Terdakwa hingga lutut dan kaos yang dipakai oleh anak korban/anak saksi XXXXX diangkat keatas setelah itu kemaluan anak korban/anak saksi XXXXX dikocok oleh Terdakwa;
- Bawa anak saksi bersama dengan anak-anak yang lainnya pada saat itu memegangi anak korban/anak saksi XXXXX sehingga terdakwa dengan mudah melakukan perbuatannya.
- Bawa sebelum kejadian anak saksi melihat anak korban/anak saksi XXXXX menggoda terdakwa dengan cara mencolek paha terdakwa dan tidur-tiduran diatas paha sebelah kiri terdakwa tiba-tiba terdakwa bilang "XXXXX cekelen XXXXX cekelen XXXXX pegang... XXXXX pegang) pada saat itu teman-teman sedang main handphone lalu dengan spontan anak saksi XXXXX memegangi tangan anak korban/anak saksi XXXXX sebelah kiri lalu anak XXXXX memegangi tangan sebelah kanan kemudian anak saksi XXXXX memegangi kaki anak korban/anak saksi XXXXX sebelah kiri dan anak saksi memegangi kaki kanan anak korban/anak saksi XXXXX sebelah kanan;
- Bawa posisi anak korban/anak saksi XXXXX pada saat itu tidur, setelah kita pegangi anak korban/anak saksi XXXXX terdakwa menurunkan celana pendek anak korban/anak saksi XXXXX hingga lutut dan kaosnya dibuka ke atas setelah itu kemaluan anak korban di kocok oleh terdakwa kurang lebih 1 (satu) menit dan anak korban/anak saksi XXXXX berteriak " wes to mas....wes to ";
- Bawa anak saksi melihat anak XXXXX mengambil video lewat handphonanya setelah anak korban/anak saksi XXXXX berteriak, anak saksi dan teman-teman yang memegangi anak korban/anak saksi XXXXX dilepas semua dan terdakwa juga menyudahi mengocok kemaluan milik anak korban/anak saksi XXXXX tersebut setelah itu anak saksi dan teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing-masing termasuk anak korban/anak saksi XXXXX juga pulang.;

- Bawa selain anak korban/anak saksi XXXXX terdapat korban lainnya yaitu Anak Brian dan dilakukan di rumah XXXXX
- Bawa saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban/anak saksi XXXXX, anak korban/anak saksi XXXXX tidak melakukan perlawanannya karena posisi anak korban/anak saksi XXXXX dipegangi oleh anak-anak;
- Bawa anak saksi juga korban dari perbuatan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama terjadi pada bulan November 2022 sekira pukul 15.00 Wib, yang dilakukan di rumah XXXXX dan yang mengetahuinya adalah anak XXXXX
- Bawa kejadian yang kedua terjadi pada XXXXX dan yang mengetahuinya adalah anak XXXXX anak XXXXX, anak XXXXX XXXXX dan anak XXXXX
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban/anak saksi, pada saat itu tepatnya diruang tamu, tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban/anak saksi dan diiming-imungi kalung berwarna kuning setelah itu tangan kanan terdakwa meraba-raba anak korban/anak saksi dan tangan kirinya merangkul leher dan menahan badan anak korban/anak saksi agar tidak bergerak setelah itu tangan kanan terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban/anak saksi dan berusaha memasukkan tangannya kedalam celana anak korban/anak saksi namun anak korban/anak saksi tahan perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa menit;
- Bawa Terdakwa mengancam anak korban/anak saksi jika memberontak maka terdakwa akan meremas-remas kemaluan anak korban/anak saksi semakin keras;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa didengar pula keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan tindakan asusila terhadap beberapa anak dibawah umur ;
- Bawa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah:
 1. Anak XXXXX;
 2. Anak XXXXX;
 3. Anak XXXXX
 4. Anak XXXXX
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak-anak korban antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak XXXXX sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari XXXXX Kabupaten Kediri.
2. Anak XXXXX sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: pertama pada hari XXXXX anak korban/anak saksi lupa tanggal berapa pada bulan XXXXX Kediri, Kedua pada hari Jumat, anak korban/anak saksi lupa tanggal berapa November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah XXXXX di XXXXX, Kota Kediri, dan yang Ketiga pada hari XXXXX Kabupaten Kediri.
3. Anak XXXXX sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari XXXXX di rumah Terdakwa di XXXXX Kabupaten Kediri;
4. Anak XXXXX sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terjadi pada bulan November 2022 sekira pukul 15.00 Wib, dan yang kedua terjadi pada bulan 14 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib, kesemuanya dilakukan di rumah XXXXX;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak-anak korban dilakukan dengan cara yaitu ;
 1. Terhadap Anak XXXXX:
 - Kejadian pertama pada hari Minggu XXXXX, Anak XXXXX diangkat oleh beberapa orang temannya selanjutnya dibawa ke dalam sebuah kamar di rumah saksi XXXXX kemudian pada saat didalam kamar Terdakwa melepas celana pendeknya. Selanjutnya Terdakwa memegang serta memainkan kelamin anak XXXXX selama 10 menit;
 - Kejadian kedua pada hari XXXXX di rumah Terdakwa, pada saat XXXXX buang air kecil di kamar mandi, Terdakwa menghampirinya kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membersihkan area kelaminnya dengan sabun mandi, kemudian anak XXXXX Terdakwa ajak ke sofa tanpa menggunakan celana dan Terdakwa menyuruhnya untuk tiduran atau rebahan di sofa di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa jongkok dan mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 10 menit kemudian anak XXXXX mengalami orgasme.
 - Kejadian ketiga pada hari XXXXX berkunjung ke rumah Terdakwa bersama seorang temannya bernama anak XXXXX, Terdakwa menyuruh anak XXXXX dan anak XXXXX masuk ke kamar mandi rumah Terdakwa melepas celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa membersihkan masing-masing alat kelamin mereka menggunakan air dan shampo, selanjutnya Terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka untuk berbaring atau duduk bersebelahan di sofa. Kemudian Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 30 menit hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 25 menit hingga mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa kemudian Terdakwa buang atau muntahkan di bawah sofá

2. Terhadap XXXXX dengan cara Kejadian PERTAMA anak korban/anak saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Reneo iki lo aku duwe barang anyar ” (Kamu kesini saya punya barang baru) anak korban/anak saksi menjawab sambil berjalan ke kamar “ Opo to? ” (Apa?) namun tiba-tiba tangan kanan anak korban/anak saksi di tarik ke dalam kamar oleh terdakwa dan kaki di tekel oleh terdakwa hingga terjatuh di atas kasur, setelah itu terdakwa memegang leher anak korban/anak saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri melorotkan celana dan celana dalam anak korban/anak saksi, mengetahui hal tersebut anak korban/anak saksi mencoba untuk memberontak namun terdakwa memegang leher semakin di cekik sambil berkata “ Iek awakmu berontak malah tak tekek luwih nemen ” (kalau kamu berontak akan saya cekik lebih keras) sehingga anak korban/anak saksi pasrah dan kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban/anak saksi dan di kocok terdakwa selama 3 (tiga) menit, perbuatan tersebut selesai ketika anak korban/anak saksi bilang “ uwes man uwes, wes metu ” (sudah man sudah, sudah keluar), Kejadian KEDUA dimana anak korban/anak saksi sedang bermain game didalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian meraba-raba paha kanan anak korban/anak saksi dan langsung membuka celananya dan celana dalam anak korban hingga kemaluan anak korban/anak saksi dipegang dan dikocok Terdakwa selama 2 (dua) menit, Kejadian KETIGA pada saat anak XXXXX dan anak BRIAN berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak XXXXX dan anak XXXXX masuk ke kamar mandi rumah Terdakwa melepas celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa membersihkan masing-masing alat kelamin mereka menggunakan air dan shampo, selanjutnya Terdakwa menyuruh mereka untuk berbaring atau duduk bersebelahan di sofa. Kemudian Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak BRIAN sekira 30 menit hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengulum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 25 menit hingga mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa kemudian Terdakwa buang atau muntahkan di bawah sofa

3. Terhadap Anak XXXXX dengan cara Kejadian PERTAMA saat anak korban/anak saksi sedang duduk-duduk dengan teman-teman anak korban/anak saksi yaitu, Anak korban XXXXX Anak XXXXX, Anak XXXXX, Anak XXXXX, dan Anak kemudian Terdakwa berkata " tan mreneo ikil o gameku apik " (Tan kesini o game ku ada yang bagus) lalu terdakwa memainkan game *genshin immact* setelah itu anak korban/anak saksi mendatangi terdakwa di dalam kamar depan, tiba-tiba terdakwa mematikan handphone dan Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang anak korban/anak saksi gunakan, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban/anak saksi dan mengocok kemaluan anak korban/anak saksi selama 1-2 menit, Kejadian KEDUA anak korban datang kerumah saksi XXXXX di tempat tersebut sudah ada terdakwa tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban/anak saksi untuk mengambil udeng dirumah terdakwa, setelah dirumah Terdakwa anak korban/anak saksi duduk di sofa ruang tamu, setelah itu terdakwa menghampiri anak korban/anak saksi dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban/anak saksi kemudian terdakwa memberikan minyak ke alat kelamin anak korban/anak saksi dan mengocok kelamin anak korban/anak saksi selama 1-2 menit;
 4. Terhadap Anak XXXXX dengan cara pada saat itu tepatnya diruang tamu, tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban/anak saksi dan diiming-imingi kalung berwarna kuning setelah itu tangan kanan terdakwa meraba-raba anak korban/anak saksi dan tangan kirinya merangkul leher dan menahan badan anak korban/anak saksi agar tidak bergerak setelah itu tangan kanan terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban/anak saksi dan berusaha memasukkan tangannya kedalam celana anak korban/anak saksi namun anak korban/anak saksi tahan perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa menit;
- Bawa, Terdakwa juga memakai nama XXXXX untuk menakuti-nakuti anak korban XXXXX dan anak korban XXXXX mencari cari mengancam akan menyebarkan foto dan video milik anak korban XXXXX agar para anak korban dapat memenuhi hasrat Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa melakukan perbuatan asusila (hubungan badan) dengan anak korban hanya karena untuk memenuhi hasrat birahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
- 1 (satu) potong kaos warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO RENO 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membekarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atas nama xxxxx jenis kelamin laki-laki, xxxxx
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama xxxxx dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa kondisi klien saat ini sudah berangsur membaik dan tetap menjalani rutinitas sehari-hari;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atas nama xxxxx jenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri xxxxx;
4. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama xxxxx dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa kondisi klien saat ini baik-baik saja dan tetap menjalani rutinitas sehari-hari;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atas xxxxx jenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri xxxxx Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama xxxxx dengan kesimpulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kondisi klien saat ini baik-baik saja dan tetap menjalani rutinitas sehari-hari;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang diterbitkan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi atas nama xxxxx, jenis kelamin laki-laki, xxxxx;
7. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama xxxxx dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa kondisi klien saat ini stabil dan tetap menjalani rutinitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila atas anak-anak yang masih dibawah umur ;
- Bahwa anak-anak korban yang mendapatkan perbuatan asusila berjumlah sebanyak 4 (empat) orang anak yaitu
 1. Anak XXXXX;
 2. Anak XXXXX Anak MUHAMMAD FATAN FAUZI;
 3. Anak XXXXX

Bahwa benar kesemua anak korban masih berusia kurang lebih antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun ;

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban dengan cara:

1. Terhadap Anak XXXXX

- Kejadian pertama pada hari Minggu tanggal XXXXX di rumah XXXXX diangkat oleh beberapa orang temannya selanjutnya dibawa ke dalam sebuah kamar di rumah saksi XXXXX, kemudian pada saat didalam kamar Terdakwa melepas celana pendeknya. Selanjutnya Terdakwa memegang serta memainkan kelamin anak XXXXX selama 10 menit;
- Kejadian kedua pada hari XXXXX di rumah Terdakwa, pada saat anak XXXXX buang air kecil di kamar mandi, Terdakwa menghampirinya kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membersihkan area kelaminnya dengan sabun mandi, kemudian anak XXXXX Terdakwa ajak ke sofa tanpa menggunakan celana dan Terdakwa menyuruhnya untuk tiduran atau rebahan di sofa di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa jongkok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 10 menit kemudian anak XXXXX mengalami orgasme.

- Kejadian ketiga pada hari XXXXX di rumah Terdakwa, dengan cara pada saat anak XXXXX berkunjung ke rumah Terdakwa bersama seorang temannya bernama anak XXXXX Terdakwa menyuruh anak XXXXX dan anak XXXXX masuk ke kamar mandi rumah Terdakwa melepas celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa membersihkan masing-masing alat kelamin mereka menggunakan air dan shampo, selanjutnya Terdakwa menyuruh mereka untuk berbaring atau duduk bersebelahan di sofa. Kemudian Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 30 menit hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 25 menit hingga mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa kemudian Terdakwa buang atau muntahkan di bawah sofá

2. Terhadap XXXXX dengan cara Kejadian PERTAMA anak korban/anak saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Reneo iki lo aku duwe barang anyar ” (Kamu kesini saya punya barang baru) anak korban/anak saksi menjawab sambil berjalan ke kamar “ Opo to? ” (Apa?) namun tiba-tiba tangan kanan anak korban/anak saksi di tarik ke dalam kamar oleh terdakwa dan kaki di tekel oleh terdakwa hingga terjatuh di atas kasur, setelah itu terdakwa memegang leher anak korban/anak saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri melorotkan celana dan celana dalam anak korban/anak saksi, mengetahui hal tersebut anak korban/anak saksi mencoba untuk memberontak namun terdakwa memegang leher semakin di cekik sambil berkata “ lek awakmu berontak malah tak tekek luwih nemen ” (kalau kamu berontak akan saya cekik lebih keras) sehingga anak korban/anak saksi pasrah dan kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban/anak saksi dan di kocok terdakwa selama 3 (tiga) menit, perbuatan tersebut selesai ketika anak korban/anak saksi bilang “ uwes man uwes, wes metu ” (sudah man sudah, sudah keluar), Kejadian KEDUA dimana anak korban/anak saksi sedang bermain game didalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian meraba-raba paha kanan anak korban/anak saksi dan langsung membuka celananya dan celana dalam anak korban hingga kemaluan anak korban/anak saksi dipegang dan dikocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama 2 (dua) menit, Kejadian KETIGA pada saat anak XXXXX dan anak XXXXX berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak XXXXX dan anak XXXXX masuk ke kamar mandi rumah Terdakwa melepas celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa membersihkan masing-masing alat kelamin mereka menggunakan air dan shampo, selanjutnya Terdakwa menyuruh mereka untuk berbaring atau duduk bersebelahan di sofa. Kemudian Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 30 menit hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 25 menit hingga mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa kemudian Terdakwa buang atau muntahkan di bawah sofá

3. Terhadap Anak XXXXX dengan cara Kejadian PERTAMA saat anak korban/anak saksi sedang duduk-duduk dengan teman-teman anak korban/anak saksi yaitu, Anak korban XXXXX, Anak XXXXX , Anak XXXXX, dan Anak XXXXX kemudian Terdakwa berkata " tan mreneo ikil o gameku apik " (Tan kesini o game ku ada yang bagus) lalu terdakwa memainkan game *genshin immact* setelah itu anak korban/anak saksi mendatangi terdakwa di dalam kamar depan, tiba-tiba terdakwa mematikan handphone dan Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang anak korban/anak saksi gunakan, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban/anak saksi dan mengocok kemaluan anak korban/anak saksi selama 1-2 menit, Kejadian KEDUA anak korban datang kerumah saksi XXXXX di tempat tersebut sudah ada terdakwa tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban/anak saksi untuk mengambil udeng dirumah terdakwa, setelah dirumah Terdakwa anak korban/anak saksi duduk di sofa ruang tamu, setelah itu terdakwa menghampiri anak korban/anak saksi dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban/anak saksi kemudian terdakwa memberikan minyak ke alat kelamin anak korban/anak saksi dan mengocok kelamin anak korban/anak saksi selama 1-2 menit;
4. Terhadap Anak XXXXX dengan cara pada saat itu tepatnya diruang tamu, tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban/anak saksi dan diiming-imungi kalung berwarna kuning setelah itu tangan kanan terdakwa meraba-raba anak korban/anak saksi dan tangan kirinya merangkul leher dan menahan badan anak korban/anak saksi agar tidak bergerak setelah itu tangan kanan terdakwa meremas-remas kemaluan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban/anak saksi dan berusaha memasukkan tangannya kedalam celana anak korban/anak saksi namun anak korban/anak saksi tahan perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa menit;

4. Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan perbuatannya dengan cara mengulum dan mengocok alat kelamin/kemaluan anak korban ;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap anak-anak korban yaitu Anak xxxxx, Anak xxxxx, xxxxx dan Anak xxxxx, diketahui bahwa kondisi anak-anak korban/klien sudah cukup stabil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; atau
- Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan alternatif tersebut yang dianggap paling tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo pasal 15 huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

3. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak;

Menimbang,bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang ":

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur " Setiap Orang " menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, pembelaan lisan dan pemberian identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kediri ini adalah Terdakwa xxxxx xxxx, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud " Setiap Orang " di dalam unsur ini adalah Terdakwa xxxx Bin xxxx sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan tidak terdapat *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa di dalam menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan secara baik sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdakwa xxxx xxxx tersebut adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ":

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah sub unsur yang dalam pembuktianya adalah bersifat alternatif , artinya adalah apabila salah satu saja dari sub unsur di atas terbukti, maka unsur kedua aquo telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " perbuatan cabul " adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila atas anak-anak yang masih dibawah umur ;
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban dengan cara:

1. Terhadap Anak XXXXX:

- Kejadian pertama pada hari XXXXX, Anak XXXXX diangkat oleh beberapa orang temannya selanjutnya dibawa ke dalam sebuah kamar di rumah saksi XXXXX kemudian pada saat didalam kamar Terdakwa melepas celana pendeknya. Selanjutnya Terdakwa memegang serta memainkan kelamin anak XXXXX selama 10 menit;
- Kejadian kedua pada hari XXXXX di rumah Terdakwa, pada saat anak XXXXX buang air kecil di kamar mandi, Terdakwa menghampirinya kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membersihkan area kelaminnya dengan sabun mandi, kemudian anak XXXXX Terdakwa ajak ke sofa tanpa menggunakan celana dan Terdakwa menyuruhnya untuk tiduran atau rebahan di sofa di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa jongkok dan mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 10 menit kemudian anak XXXXX mengalami orgasme.
- Kejadian ketiga pada hari XXXXX di rumah Terdakwa, dengan cara pada saat anak XXXXX berkunjung ke rumah Terdakwa bersama seorang temannya bernama anak XXXXX Terdakwa menyuruh anak XXXXX dan anak XXXXX masuk ke kamar mandi rumah Terdakwa melepas celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa membersihkan masing-masing alat kelamin mereka menggunakan air dan shampo, selanjutnya Terdakwa menyuruh mereka untuk berbaring atau duduk bersebelahan di sofa. Kemudian Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 30 menit hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengulum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoral kelamin anak XXXXX sekira 25 menit hingga mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa kemudian Terdakwa buang atau muntahkan di bawah sofá

2. Terhadap XXXXX dengan cara Kejadian PERTAMA anak korban/anak saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Reneo iki lo aku duwe barang anyar ” (Kamu kesini saya punya barang baru) anak korban/anak saksi menjawab sambil berjalan ke kamar “ Opo to? ” (Apa?) namun tiba-tiba tangan kanan anak korban/anak saksi di tarik ke dalam kamar oleh terdakwa dan kaki di tekel oleh terdakwa hingga terjatuh di atas kasur, setelah itu terdakwa memegang leher anak korban/anak saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri melorotkan celana dan celana dalam anak korban/anak saksi, mengetahui hal tersebut anak korban/anak saksi mencoba untuk memberontak namun terdakwa memegang leher semakin di cekik sambil berkata “ lek awakmu berontak malah tak tekek luwih nemen ” (kalau kamu berontak akan saya cekik lebih keras) sehingga anak korban/anak saksi pasrah dan kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban/anak saksi dan di kocok terdakwa selama 3 (tiga) menit, perbuatan tersebut selesai ketika anak korban/anak saksi bilang “ uwes man uwes, wes metu ” (sudah man sudah, sudah keluar), Kejadian KEDUA dimana anak korban/anak saksi sedang bermain game didalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian meraba-raba paha kanan anak korban/anak saksi dan langsung membuka celananya dan celana dalam anak korban hingga kemaluan anak korban/anak saksi dipegang dan dikocok Terdakwa selama 2 (dua) menit, Kejadian KETIGA pada saat anak XXXXX dan anak XXXXX berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak XXXXX dan anak XXXXX masuk ke kamar mandi rumah Terdakwa melepas celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa membersihkan masing-masing alat kelamin mereka menggunakan air dan shampo, selanjutnya Terdakwa menyuruh mereka untuk berbaring atau duduk bersebelahan di sofa. Kemudian Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak BRIAN sekira 30 menit hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 25 menit hingga mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa kemudian Terdakwa buang atau muntahkan di bawah sofá



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap Anak XXXXX dengan cara Kejadian PERTAMA saat anak korban/anak saksi sedang duduk-duduk dengan teman-teman anak korban/anak saksi yaitu, Anak korban XXXXX Anak XXXXX, Anak XXXXX, dan Anak XXXXX kemudian Terdakwa berkata " tan mreneo ikil o gameku apik " (Tan kesini o game ku ada yang bagus) lalu terdakwa memainkan game *genshin immact* setelah itu anak korban/anak saksi mendatangi terdakwa di dalam kamar depan, tiba-tiba terdakwa mematikan handphone dan Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang anak korban/anak saksi gunakan, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban/anak saksi dan mengocok kemaluan anak korban/anak saksi selama 1-2 menit, Kejadian KEDUA anak korban datang kerumah saksi XXXXX di tempat tersebut sudah ada terdakwa tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban/anak saksi untuk mengambil udeng dirumah terdakwa, setelah dirumah Terdakwa anak korban/anak saksi duduk di sofa ruang tamu, setelah itu terdakwa menghampiri anak korban/anak saksi dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban/anak saksi kemudian terdakwa memberikan minyak ke alat kelamin anak korban/anak saksi dan mengocok kelamin anak korban/anak saksi selama 1-2 menit;
4. Terhadap Anak XXXXX dengan cara pada saat itu tepatnya diruang tamu, tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban/anak saksi dan diiming-imingi kalung berwarna kuning setelah itu tangan kanan terdakwa meraba-raba anak korban/anak saksi dan tangan kirinya merangkul leher dan menahan badan anak korban/anak saksi agar tidak bergerak setelah itu tangan kanan terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban/anak saksi dan berusaha memasukkan tangannya kedalam celana anak korban/anak saksi namun anak korban/anak saksi tahan perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa menit;
8. Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan perbuatannya dengan cara mengulum dan mengocok alat kelamin/kemaluan anak korban ;
9. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya terhadap para anak korban, Terdakwa selalu memberikan " tipu muslihat " dengan mengatakan jika mempunyai permainan baru di dalam hanphone Terdakwa dan menjanjikan akan memberikan hadiah, setelah para anak korban masuk dalam bujukan Terdakwa, barulah Terdakwa melakukan perbuatannya;
10. Bahwa, Terdakwa juga memakai nama XXXXX, untuk menakuti-nakuti anak korban XXXXX dan anak korban XXXXX dengan mencari cari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan menyebarkan foto dan video milik anak korban xxxxx agar para anak korban dapat memenuhi hasrat Terdakwa;

- Bawa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap anak-anak korban yaitu Anak xxxxx, Anak xxxxx Anak xxxxx dan Anak xxxxx, diketahui bahwa kondisi anak-anak korban/klien sudah cukup stabil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam hal ini seharusnya Terdakwa dalam memenuhi hasrat birahi Terdakwa tidaklah memanfaatkan kerentanan anak-anak korban, karena anak-anak korban memiliki kerentanan baik dalam segi fisik, usia, maupun dalam hal pemikiran (akal), dimana Terdakwa didalam persidangan mengetahui jika anak korban masih bersekolah, terdakwa juga bisa berpikir lebih jauh karena Terdakwa dapat mengambil suatu pemikiran dimana Terdakwa memiliki akal yang harus dipergunakan lebih baik, Terdakwa dapat mengambil sikap atas perbuatannya tidak melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban atau memilih untuk memenuhi hasratnya kepada seorang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang dewasa dengan mudah memperdaya anak korban dengan memanfaatkan, kerentanan, keluguan dan kepolosan anak-anak korban agar dapat mencabuli anak-anak korban;

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut diatas, unsur "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang " telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur " Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak ":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Anak " menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan anak korban, anak saksi, yang di didukung pula oleh keterangan terdakwa, telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila atas anak-anak yang masih dibawah umur ;
- Bahwa anak-anak korban yang mendapatkan perbuatan asusila berjumlah sebanyak 4 (empat) orang anak yaitu
 1. Anak XXXXX ;
 2. Anak XXXXX
 3. Anak XXXXX
 4. Anak XXXXX

Bahwa benar kesemua anak korban masih berusia kurang lebih antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun ;

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban dengan cara:

 - Terhadap Anak XXXXX Kejadian pertama pada hari XXXXX di rumah XXXXX, Anak XXXXX diangkat oleh beberapa orang temannya selanjutnya dibawa ke dalam sebuah kamar di rumah saksi XXXXX kemudian pada saat didalam kamar Terdakwa melepas celana pendeknya. Selanjutnya Terdakwa memegang serta memainkan kelamin anak XXXXX selama 10 menit;
 - Kejadian kedua pada hari XXXXX di rumah Terdakwa, pada saat anak XXXXX buang air kecil di kamar mandi, Terdakwa menghampirinya kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membersihkan area kelaminnya dengan sabun mandi, kemudian anak XXXXX Terdakwa ajak ke sofa tanpa menggunakan celana dan Terdakwa menyuruhnya untuk tiduran atau rebahan di sofa di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa jongkok dan mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 10 menit kemudian anak XXXXX mengalami orgasme.
 - Kejadian ketiga pada hari XXXXX di rumah Terdakwa, dengan cara pada saat anak XXXXX berkunjung ke rumah Terdakwa bersama seorang temannya bernama anak XXXXX, Terdakwa menyuruh anak XXXXX dan anak XXXXX masuk ke kamar mandi rumah Terdakwa melepas celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa membersihkan masing-masing alat kelamin mereka menggunakan air dan shampo, selanjutnya Terdakwa menyuruh mereka untuk berbaring atau duduk bersebelahan di sofa. Kemudian Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 30 menit hingga mengeluarkan sperma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa buang ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 25 menit hingga mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa kemudian Terdakwa buang atau muntahkan di bawah sofá

1. Terhadap XXXXX dengan cara Kejadian PERTAMA anak korban/anak saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Reneo iki lo aku duwe barang anyar ” (Kamu kesini saya punya barang baru) anak korban/anak saksi menjawab sambil berjalan ke kamar “ Opo to? ” (Apa?) namun tiba-tiba tangan kanan anak korban/anak saksi di tarik ke dalam kamar oleh terdakwa dan kaki di tekel oleh terdakwa hingga terjatuh di atas kasur, setelah itu terdakwa memegang leher anak korban/anak saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri melorotkan celana dan celana dalam anak korban/anak saksi, mengetahui hal tersebut anak korban/anak saksi mencoba untuk memberontak namun terdakwa memegang leher semakin di cekik sambil berkata “ Iek awakmu berontak malah tak tekek luwih nemen ” (kalau kamu berontak akan saya cekik lebih keras) sehingga anak korban/anak saksi pasrah dan kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban/anak saksi dan di kocok terdakwa selama 3 (tiga) menit, perbuatan tersebut selesai ketika anak korban/anak saksi bilang “ uwes man uwes, wes metu ” (sudah man sudah, sudah keluar), Kejadian KEDUA dimana anak korban/anak saksi sedang bermain game didalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian meraba-raba paha kanan anak korban/anak saksi dan langsung membuka celananya dan celana dalam anak korban hingga kemaluan anak korban/anak saksi dipegang dan dikocok Terdakwa selama 2 (dua) menit, Kejadian KETIGA pada saat anak XXXXX dan anak BRIAN berkunjung ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak XXXXX dan anak XXXXX masuk ke kamar mandi rumah Terdakwa melepas celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa membersihkan masing-masing alat kelamin mereka menggunakan air dan shampo, selanjutnya Terdakwa menyuruh mereka untuk berbaring atau duduk bersebelahan di sofa. Kemudian Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 30 menit hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang ke lantai, selanjutnya Terdakwa mengulum atau mengoral kelamin anak XXXXX sekira 25 menit hingga mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma di mulut Terdakwa kemudian Terdakwa buang atau muntahkan di bawah sofá

2. Terhadap Anak XXXXX dengan cara Kejadian PERTAMA saat anak korban/anak saksi sedang duduk-duduk dengan teman-teman anak korban/anak saksi yaitu, Anak korban XXXXX , Anak XXXXX Anak XXXXX, dan Anak XXXXX kemudian Terdakwa berkata " tan mreneo ikil o gameku apik " (Tan kesini o game ku ada yang bagus) lalu terdakwa memainkan game *genshin immact* setelah itu anak korban/anak saksi mendatangi terdakwa di dalam kamar depan, tiba-tiba terdakwa mematikan handphone dan Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang anak korban/anak saksi gunakan, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban/anak saksi dan mengocok kemaluan anak korban/anak saksi selama 1-2 menit, Kejadian KEDUA anak korban datang kerumah saksi SUTIKNO di tempat tersebut sudah ada terdakwa tiba-tiba terdakwa mengajak anak korban/anak saksi untuk mengambil udeng dirumah terdakwa, setelah dirumah Terdakwa anak korban/anak saksi duduk di sofa ruang tamu, setelah itu terdakwa menghampiri anak korban/anak saksi dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban/anak saksi kemudian terdakwa memberikan minyak ke alat kelamin anak korban/anak saksi dan mengocok kelamin anak korban/anak saksi selama 1-2 menit;
3. Terhadap Anak XXXXX dengan cara pada saat itu tepatnya diruang tamu, tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban/anak saksi dan diiming-imungi kalung berwarna kuning setelah itu tangan kanan terdakwa meraba-raba anak korban/anak saksi dan tangan kirinya merangkul leher dan menahan badan anak korban/anak saksi agar tidak bergerak setelah itu tangan kanan terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban/anak saksi dan berusaha memasukkan tangannya kedalam celana anak korban/anak saksi namun anak korban/anak saksi tahan perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa menit;
5. Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan perbuatannya dengan cara mengulum dan mengocok alat kelamin/kemaluan anak korban ;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap anak-anak korban yaitu Anak XXXXX, Anak XXXXX, Anak XXXXX dan Anak XXXXX diketahui bahwa kondisi anak-anak korban/klien sudah cukup stabil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan persetubuhan terhadap para anak korban tersebut pada saat itu:

1. Anak korban xxxxx, berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atas nama xxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri xxxxx Anak korban xxxxx, berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atas nama xxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri tanggal 3 Agustus 2008;
2. Anak korban xxxxx, berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun lebih 6 (enam) bulan yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang diterbitkan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi atas nama xxxxx, jenis kelamin laki-laki, xxxxx

Anak korban xxxxx, berumur kurang lebih 13 (empat belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atas nama xxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri xxxxx

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas anak korban xxxxx, anak korban xxxxx anak korban xxxxx dan anak korban xxxxx tersebut diatas masih anak-anak dan dengan demikian maka unsur " dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak ", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo pasal 15 huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksual mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga jenis pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhan terhadap Terdakwa perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulanginya lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dengan seksama dan dengan seteliti-telitinya sebagaimana diuraikan di atas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini dipandang telah sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
- 1 (satu) potong kaos warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kembali pada anak-anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone OPPO RENO 8 warna hitam;

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan masih ada menyimpan foto ataupun video dari anak-anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma pada anak-anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki masa depannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo pasal 15 huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) potong kaos warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO RENO 8 warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 oleh NOVI NURADHAYANTY, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.M.H dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMINI, S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh PUJIASTUTININGTYIAS, S.H.M.H, sebagai Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH.MH

NOVI NURADHAYANTY, SH.MH

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH

Panitera Pengganti

RAMINI, SH.MH